



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Di Bab III di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Pengelolaan SiLPA

3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) SiLPA BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 26B

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD RSU dituangkan dalam RBA dan RKA BLUD sebagai bahan penyusunan APBD atau perubahan APBD
- (2) RKA BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah APBD atau perubahan APBD.
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD RSU tahun sebelumnya mendahului perubahan APBD dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (4) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSU meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (5) Nilai SiLPA BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 26C

- (1) BLUD RSU diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.
- (2) Penggunaan SiLPA BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengecualian dari pelaksanaan penganggaran pada perangkat daerah yang tidak menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan SiLPA BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
 - (5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
 - (6) Penggunaan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode pelaporan.
 - (7) Penggunaan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (2) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (3) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD RSU selama satu periode.
- (4) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (5) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (6) Format laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pimpinan BLUD RSU menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh perangkat daerah yang

membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan perangkat daerah terkait, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

7. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 - 8 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 19 - 8 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 63


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H.KAMARI, SH
NIP. 19621211 198803 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 62 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
 SULAWESI TENGGARA SEBAGAI
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "BAHTERAMAS" PROVINSI SULAWESI TENGGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
PENDAPATAN BLUD	-	-	-	-
Pendapatan Layanan	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-	-
Pendapatan Lain-lain yang Sah	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Pendapatan APBD	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BELANJA				
BELANJA OPERASI	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-
Belanja Pegawai APBD	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa APBD	-	-	-	-
BELANJA MODAL	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan APBD	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT		-		-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Silpa		-		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembayaran Pinjaman		-		
		-		
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-		
SILPA TAHUN BERJALAN		-		

Kendari,

.....

NAMA DIREKTUR

NIP

B. FORMAT NERACA


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "BAHTERAMAS"										
PROVINSI SULAWESI TENGGARA										
NERACA										
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER										
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)										
Keterangan							TAHUN	TAHUN		
ASET										
ASET LANCAR										
		Kas dan Setara Kas					-	-		
		Piutang Pelayanan					-	-		
		Piutang Lainnya					-	-		
		Penyisihan Kerugian Piutang					-	-		
		Persediaan					-	-		
		Jumlah Aset Lancar					-	-		

ASET TETAP							
	Tanah					-	-
	Peralatan dan Mesin					-	-
	Gedung dan Bangunan					-	-
	Jalan, Jaringan dan Irigasi					-	-
	Aset Tetap Lainnya					-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan					-	-
	Jumlah Aset Tetap					-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					-	-
	Nilai Buku Aset Tetap					-	-
ASET LAINNYA							
Aset tidak berwujud						-	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud					-	-
	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud					-	-
JUMLAH ASET						-	-
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	Hutang Usaha					-	-
	Beban Yang Masih Harus Dibayar					-	-
	Hutang Pajak					-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek					-	-
EKUITAS							
	Ekuitas					-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS						-	-

Kendari,

.....
NAMA DIREKTUR
NIP

C. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "BAHTERAMAS"					
		PROVINSI SULAWESI TENGGARA					
		LAPORAN OPERASIONAL					
		UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER					
		(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
Keterangan						TAHUN	TAHUN
PENDAPATAN OPERASIONAL							
-	Pendapatan Jasa Pelayanan					-	-
-	Pendapatan Hibah					-	-
-	Pendapatan Hasil Kerjasama					-	-
-	Pendapatan APBD					-	-
-	Pendapatan APBN					-	-
-	Pendapatan Lainnya					-	-
Jumlah Pendapatan Operasional						-	-
BEBAN OPERASIONAL							
-	Beban Pegawai					-	

			Jumlah Arus Kas Aktivitas Operasi							-	
II.	ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI										
	Arus Kas Masuk										
	-	Hasil Penjualan Aset									
			Jumlah								
	Arus Kas Keluar										
	-	Perolehan Aset Tetap									-
			Jumlah							-	
			Jumlah Arus Kas Aktivitas Investasi								-
III.	ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN										
	Arus Kas Masuk										
	-	SILPA									-
		Jumlah	Jumlah							-	
	Arus Keluar Kas										
	-	Pembayaran pokok Utang									-
	-	Hutang Pajak									-
		Jumlah	Jumlah							-	
			Jumlah Arus Kas Aktivitas Pendanaan								-
	Penambahan (Pengurangan) Kas dan Setara Kas										-
	Kas Setara Kas Akhir Periode										-

Kendari,

.....

NAMA DIREKTUR


NIP

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H.KAMARI. SH

NIP. 19621211 198803 1 001